



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/4721 IUP/BUP-PASBAR/2010

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/ 10/ KP Ekplorasi – TAMBEN/ 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan ekplorasi
  2. Surat Direktur PT. SUMATERA INA MINERINDO Nomor : 05/ XI SIM – PASBAR/ 2009, Tanggal 05 September 2009 tentang permohonan perpanjangan izin kuasa pertambangan ekplorasi.
  3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor NOMOR : 544.3/ 16 / IUP/Bup-Pasbar/2010 tentang persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan ekplorasi kepada PT. SUMATERA INA MINERINDO
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi PT. SUMATERA INA MINERINDO telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan dan persetujuan IUP Ekplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
14. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun

2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Teknis Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun  
2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA  
PT.SUMATERA INA MINERINDO

**KESATU :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. SUMATERA INA MINERINDO
Nama Direktur	:	FEBBY
Pemegang saham perusahaan dengan mencatumkan :		
Nilai saham	:	Rp. 5.000.000.000
Nama, Nilai/persentase	:	1. Febby (50%) 2. Andreas Rinaldi (50%)

Nama Pemegang Saham	:	Febby
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jln. Sultan Syahril 65 Bukittinggi
Tlpn/Fax	:	0752- 628800/0752-626089
Kewarganegaraan Pemegang saham/negara asal perusahaan	:	Indonesia
Nama Pemegang Saham	:	Andreas Rinaldi
Pekerjaan Pemegang Saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jakarta
Tlpn/Fax	:	0752- 628800/0752-626089
Kewarganegaraan Pemegang saham/negara asal perusahaan	:	Indonesia
Komoditas	:	Bijih Besi
Lokasi Penambangan	:	
Nagari	:	Air Bangis
Kecamatan	:	Sei. Beremas
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Wilayah	:	KW 06278 SIM
Luas	:	1.588 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati  
Pasaman-Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan  
Lampiran II Keputusan ini.


Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilaksanakan 3 (tiga) tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun
- KEDUA : Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi adalah 3 (tiga) tahun, terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 5 Oktober tahun 2012
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. SUMATERA INA MINERINDO sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/11/KP.EKPLORASI – TAMBEN 2006 Tentang Pencabutan Kuasa Pertambangan Ekplorasi Nomor : 544.3/11/KP.EKPLORASI – TAMBEN 2006 (06278 SIM) Tanggal 12 Oktober 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : September 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. SUMATERA INA MINERINDO
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor :188.45/ 472/IUP/BUP-PASBAR/2010  
 Tanggal :27 September 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Sumatera Ina Minerindo  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 06278 SIM

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumatera



**Waktu Pencetakan Peta**  
 1. Pemohon  
 2. Hari dan Tanggal Proses  
 3. Jam Proses  
 4. Operator  
 5. Kecamatan  
 6. Bahan Galian  
 7. Luas

**Dikeluarkan di Simpang Empat  
 pada Tanggal 27 September 2010**

PT. Sumatera Ina Minerindo  
 : Senin/ 27 September 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Sei Beremas  
 : Biji Besi  
 : 1588 Hektar

**BUPATI PASAMAN BARAT**  
 DR. BAHARUDDIN P

Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 188.45/472 /IUP/BUP-PASBAR/2010  
 Tanggal : 27 September 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Sumatera Ina Minerindo  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 06278 SIM


KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan G...



Dikembangkan di Simpang Empat.  
 Pada Tanggal 27 September 2010



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas
- PT. Sumatera Ina Minerindo  
 : Senin/ 27 September 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Sei Beremas  
 : Biji Besi  
 : 1588 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 472 / IUP / BUP-PASBAR/2010  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI KEPADA  
 PT. SUMATERA INA MINERINDO

Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO

Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian / Air Bangis  
 Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya  
 Luas : 1.588 Hektar  
 Kode Wilayah : 06278 SIM  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	12	20.00	000	13	15.00 LU
02	099	15	30.00	000	13	15.00 LU
03	099	15	30.00	000	14	45.00 LU
04	099	12	20.00	000	14	45.00 LU
05	099	12	20.00	000	14	40.10 LU
06	099	12	34.80	000	14	40.10 LU
07	099	12	34.80	000	14	29.70 LU
08	099	12	42.15	000	14	29.70 LU
09	099	12	42.15	000	14	16.00 LU
10	099	12	20.00	000	14	16.00 LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 27 September 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



*Uur*  
**H. BAHARUDDIN.R**

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 472/ IUP /BUP-PASBAR/ 2010

TANGGAL

: 27 SEPTEMBER 2010

TENTANG

: PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.

6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.

23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
  - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;

- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;

- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 27 September 2010





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 /347/BUP-PASBAR/ 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. SUMATERA INA MINERINDO No. 010/SIM-AB/III/11 Tanggal 03 Maret 2011, Perihal Permohonan IUP Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. SUMATERA INA MINERINDO telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ;  
b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Nomor 4548);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Nomor 4724);  
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725);  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 4959);

5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
10. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/02/KPPU-TAMBEN/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMATERA INA MINERINDO

**KESATU :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT.SUMATERA INA MINERINDO
Nama Direktur	:	FEBBY
Alamat Perusahaan	:	Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi
Pemegang Saham Perusahaan	:	
Nilai Saham	:	Rp. 5.000.000.000
Nama, Nilai/persentase	:	1. Febby (50%) 2. Andreas Rinaldi (50%)
Nama Pemegang Saham	:	FEBBY
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jln. Sutan Syahril 65 Bukittinggi

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal  
perusahaan

Nama Pemegang Saham : Andreas Rinaldi  
Pekerjaan pemegang saham : Komisaris  
Alamat : Jakarta  
Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal  
perusahaan

Komoditas : Biji Besi  
Lokasi Penambangan : Jorong Ranah Penantian  
Nagari : Air Bangis  
Kecamatan : Sungai Beremas  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : **KW 06278 SIM**  
Luas : 1588 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian : didalam lokasi IUP Operasi produksi

Pengangkutan dan Penjualan : Nagari Air Bangis ke Pelabuhan Teluk Bayur

Jangka Waktu berlaku IUP : 10 Tahun

a. Konstruksi selama : 2 Tahun

b. Produksi selama : 8 Tahun

KEDUA


: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Mei 2021.

KETIGA

: IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : PT. SUMATERA INA MINERINDO sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 26 Mei 2011



**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. SUMATERA INA MINERINDO
18. Camat Sungai Beremas

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/347/BUP-PASBAR / 2011  
 TANGGAL : 26 MEI 2011  
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG  
 PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI  
 MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.  
 SUMATERA INA MINERINDO

Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO

Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian / Air Bangis  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 1.588 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 06278 SIM  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude


Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	0	0	"	
01	099	12	20.00	000	13	15.00 LU
02	099	15	30.00	000	13	15.00 LU
03	099	15	30.00	000	14	45.00 LU
04	099	12	20.00	000	14	45.00 LU
05	099	12	20.00	000	14	40.10 LU
06	099	12	34.80	000	14	40.10 LU
07	099	12	34.80	000	14	29.70 LU
08	099	12	42.15	000	14	29.70 LU
09	099	12	42.15	000	14	16.00 LU
10	099	12	20.00	000	14	16.00 LU

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 26 Mei 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



*[Handwritten Signature]*  
 H. BAHARUDDIN.R

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 247 / BUP-PASBAR / 2011  
TANGGAL : 26 MEI 2011  
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG  
PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI  
MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.  
SUMATERA INA MINERINDO

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

## B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Pasaman Barat.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian

- dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan;
  20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
  21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
  22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
  23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
  24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
  25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  26. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
  27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
  28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
  31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
  32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
  33. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
  34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;

35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan ;
  - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
  - c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah, air, fasilitas-fasilitas, terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah pelabuhan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
  - d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
  - e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
  - f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
  - g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;

- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 26 Mei 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 /169/ IUP /BUP-PASBAR/ 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI  
PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/06/KP-Eksplorasi-TAMBEN/2006 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Indomineral Citra Persada dan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Nomor : 52/TAMBEN/2009 seluas 882,40 ;
  2. Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan pengalihan Izin Usaha Produksi (IUP) PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 seluas 882,40 Ha lokasi di Jorong Ranah Penantian Nagari Air bangis Kec. Sungai Beremas ;
  3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pencabutan penetapan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Indomineral Citra Persada kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011
- Menimbang** :
1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.544.3/06/KP-Eksplorasi-TAMBEN/2006 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Indomineral Citra Persada dan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT INDOMINERAL CITRA PERSADA Nomor : 52/TAMBEN/2009 seluas 882,40 tidak sama luas dan lokasinya maka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Bahwa Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan pengalihan Izin Usaha Produksi (IUP) PT INDOMINERAL CITRA PERSADA

Kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 seluas 882,40 Ha lokasi di Jorong Ranah Penantian Nagari Air bangis Kec. Sungai Beremas ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pencabutan penetapan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Indomineral Citra Persada kepada PT. Halmahera Sentra Mineral Nomor : 188.45/167/BUP-PASBAR/2011 tanggal 4 April 2011
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada Nomor 1, Nomor 2, perlu ditetapkan Penetapan kembali Persetujuan pengalihan Izin Usaha Peertambangan Eksplorasi PT. Indomineral Citra Persada kepada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Halmahera Sentra Mineral dengan luas 1028 Ha di tempat yang sama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);

9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007  
tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT PERSETUJUAN  
PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI  
PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA  
MINERAL

Nama Direktur Utama : Dr. Agung Dewa Chandra

Alamat Perusahaan : Sudirman Plaza, Gedung  
Plaza Marein Lt. 10 Unit A Jl.  
Jendral Sudirman Kav. 76-78  
Setiabudi Jakarta Selatan  
12910

Pemegang Saham Perusahaan :

Nilai Saham : -

Nama, Nilai/persentase : 1. Dr. Agung Dewa Chandra  
(55%)  
2. Maria Chandra Pical  
(15 %)  
3. Louis Philip, S.Mn ( 15 % )  
4. Dr. Caroline Chandra  
(15%)

Nama Pemegang Saham : Dr. Agung Dewa Chandra

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower  
C/2004, RT001 RW002  
Kelurahan Senen, Kecamatan  
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia

saham/Negara asal perusahaan

Nama Pemegang Saham : Maria Chandra Pical

Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta

Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower  
C/2004, RT001 RW002  
Kelurahan Senen, Kecamatan  
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal perusahaan  
Nama Pemegang Saham : Louis Philip, S.Mn  
Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta  
Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower  
C/2004, RT001 RW002  
Kelurahan Senen, Kecamatan  
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal perusahaan  
Nama Pemegang Saham : Dr. Caroline Chandra  
Pekerjaan pemegang saham : Wiraswasta  
Alamat : Apartemen Mitra Oasis Tower  
C/2004, RT001 RW002  
Kelurahan Senen, Kecamatan  
Senen, Jakarta Pusat

Kewarganeraan pemegang : Indonesia  
saham/Negara asal perusahaan  
Komoditas : Biji Besi  
Lokasi Penambangan :  
Nagari : Air Bangis  
Kecamatan : Sungai Beremas  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : KW 063391 ICP  
Luas : 1.028 Ha

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan.
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Agustus Tahun 2012

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL sebagai Pemegang IUP

- Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : /2 April 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Peta Izin Usaha Pertambang  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Halmahera Sentra Mine  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063391 ICP

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

Tanggal : 12 April 2011



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Halmahera Sentra Mineral
- : Selasa/ 12 April 2011
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 1029 Hektar

Disetujui dan ditandatangani di Simpang Empat  
 Pada Tanggal/2 April 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**

H. BAPARUDDIN, R

Peta Izin Usaha Pertambangan:  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Halmahera Sentra Mineral  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063391 ICP

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

Tanggal : 12 April 2011



Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 12 April 2011

**BURATHIRASAMAN BARAT**

*(Signature)*  
 BAHARUDDIN, R

- Waktu Pencelakan Peta**
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas
- : PT. Halmahera Sentra Mineral  
 : Selasa/ 12 April 2011  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Sei Beremas  
 : Biji Besi  
 : 1029 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 169 / IUP / BUP-PASBAR/2011  
 TANGGAL : 12 APRIL 2011  
 TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)  
 EKSPLORASI PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 1028 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 063391 ICP  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	"	"	0	"	"	
01	099	11	30.00	000	14	00.00	LU
02	099	12	20.00	000	14	00.00	LU
03	099	12	20.00	000	14	20.00	LU
04	099	11	45.00	000	14	20.00	LU
05	099	11	45.00	000	14	45.00	LU
06	099	13	00.00	000	14	45.00	LU
07	099	13	00.00	000	15	30.00	LU
08	099	12	00.00	000	15	30.00	LU
09	099	12	00.00	000	18	00.00	LU
10	099	13	00.00	000	18	00.00	LU
11	099	13	00.00	000	18	40.00	LU
12	099	11	45.00	000	18	40.00	LU
13	099	11	45.00	000	16	00.00	LU
14	099	11	30.00	000	16	00.00	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 12 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



*[Signature]*  
**H. BAHARUDDIN.R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 169 / IUP / BUP-PASBAR/2011  
TANGGAL : / 2 APRIL 2011  
TENTANG : PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)  
EKSPLORASI PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

##### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.


34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 12 April 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 544.3 / 320 / IUP / BUP-PASBAR / 2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. USAHA KETAPANG MANDIRI No. 005/UKM-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi No. 544.3/12/KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

**KESATU**

- :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :
- |                                       |   |                                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Nama Perusahaan                       | : | PT. USAHA KETAPANG MANDIRI        |
| Nama Direktur                         | : | Yachobus Slamet Haryadi           |
| Pemegang saham perusahaan             | : |                                   |
| Nilai saham                           | : | Rp. 2.500.000.000,-               |
| Nama, Nilai/persentase pemegang saham | : | 1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %) |
|                                       |   | 2. Liauw Beng Tjoan (50 %)        |
| Nama pemegang saham                   | : | Yachobus Slamet Haryadi           |
| Pekerjaan pemegang saham              | : | Direktur                          |
| Alamat                                | : | Jakarta                           |
| Kewarganegaraan                       | : | Indonesia                         |
| Nama pemegang saham                   | : | Liauw Beng Tjoan                  |
| Pekerjaan pemegang saham              | : | Komisaris                         |
| Alamat                                | : | Jakarta                           |
| Kewarganegaraan                       | : | Indonesia                         |
| Komoditas                             | : | Biji Besi                         |
| Lokasi Penambangan                    | : |                                   |
| Nagari                                | : | Air Bangis                        |
| Kecamatan                             | : | Sungai Beremas                    |
| Kabupaten/Kota                        | : | Pasaman Barat                     |
| Propinsi                              | : | Sumatera Barat                    |

Kode Wilayah : KW 07801 UKM  
Luas : 6.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi :

Jangka waktu Tahap Kegiatan (sesuai komoditas tambang):

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus Tahun 2013
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUHH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 7 Mei 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Tanggal : 7 Mei 2010

Bahan Galian Bijih Besi  
PT. Usaha Ketapang Mandiri  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07801 UKM

**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumbar  
nomor 422/kpts-IV/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



**Kec. Sei. Beremas**


**Waktu Pencetakan Peta**

- 1. Pemohon
  - 2. Hari dan Tanggal Proses
  - 3. Jam Proses
  - 4. Operator
  - 5. Kecamatan
  - 6. Bahan Galian
  - 7. Luas
- : PT. Usaha Ketapang Mandiri  
: Selasa/ 04 Mei 2010  
: 10.00 WIB  
: Heri Haryono  
: Sei Beremas  
: Bijih Besi  
: 6000 Hektar



Tanggal : 7 Mei 2010

Bahan Galian Biji Besi  
PT. Usaha Ketapang Mandiri  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07801 UKM

KETERANGAN :

- Balas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jentop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- Dikeluarkan di Simpang Empat  
pada tanggal 7 Mei 2010
- PT. Usaha Ketapang Mandiri  
: Selasa/ 04 Mei 2010  
: 10.00 WIB  
: Heri Haryono  
: Sei Beremas  
: Biji Besi  
: 6000 Hektar



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/320 IUP/BUP-PASBAR/ 2010  
 TANGGAL : 7 MEI 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : Air Bangis  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 6.000 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
02	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
03	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
04	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
05	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
06	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
07	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
08	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
09	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
10	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 7 Mei 2010



Lampiran III

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: 544.3/ 320/ IUP /BUP-PASBAR/ 2010  
: 7 MEI 2010  
: PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

#### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyediaan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 7 Mei 2010





## BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 544.3 / 6301 IUP / BUP-PASBAR / 2010**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**  
**KEPADA PT. RIPA ABA KARYA UTAMA**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. RIPA ABA KARYA UTAMA No. 005/Dir/IV/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi No. 544.3/13/KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. RIPA ABA KARYA UTAMA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. RIPA ABA KARYA UTAMA

**KESATU**

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT.RIPA ABA KARYA UTAMA
Nama Direktur	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pemegang saham perusahaan	:	
Nilai saham	:	Rp. 800.000.000,-
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	:	1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)
		2. Liauw Beng Tjoan (50 %)
Nama pemegang saham	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jakarta
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Nama pemegang saham	:	Liauw Beng Tjoan
Pekerjaan pemegang saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jakarta
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Komoditas	:	Biji Besi
Lokasi Penambangan	:	
Nagari	:	Air Bangis
Kecamatan	:	Sungai Beremas
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Kode Wilayah	:	KW 07802 RAKU
Luas	:	3000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

KEDUA

: Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus Tahun 2013

KETIGA

: IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

: PT. RIPA ABA KARYA UTAMA sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

: Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.

KEENAM

: Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

KETUJUH

: Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.

KEDELAPAN

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 28 Mei 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. RIPA ABA KARYA UTAMA
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Tanggal : 28 Mei 2010

Bahan Galian Biji Besi  
PT. Rippa Aba Karya Utama  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07802 RAKU

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Rippa Aba Karya Utama
- : Senin/ 3 Mei 2010
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 3000 Hektar



Tanggal : 28 Mei 2010

Bahan Galian Biji Besi  
PT. Ripa Aba Karya Utama  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07802 RAKU

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jertop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



**Waktu Pencetakan Peta**

1. Permohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

**PT. Ripa Aba Karya Utama**  
 : Senin/ 3 Mei 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Sei Beremas  
 : Biji Besi  
 : 3000 Hektar

Ditandatangani Simpang Empat  
 Pada Tanggal 27 Mei 2010  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

*(Signature)*  
**H. SYAHIRAN**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 544.3/630/IUP/BUP-PASBAR/2010  
 TANGGAL : 20 MEI 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. RIPA ABA KARYA UTAMA

Nama Perusahaan : PT. RIPA ABA KARYA UTAMA  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Jorong/ Nagari : -  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 3.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07802 RAKU  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

BLOK I

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	22	00.13	000	13	00.18	LU
02	099	24	12.78	000	13	00.67	LU
03	099	24	12.78	000	16	00.12	LU
04	099	23	00.85	000	16	00.12	LU
05	099	23	00.92	000	15	23.87	LU
06	099	22	00.41	000	15	23.60	LU

BLOK II

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	24	12.77	000	13	45.86	LU
02	099	24	12.91	000	13	45.84	LU
03	099	24	48.06	000	13	45.86	LU
04	099	24	48.06	000	14	08.83	LU
05	099	25	18.34	000	14	08.78	LU
06	099	25	18.34	000	14	42.58	LU
07	099	25	49.44	000	14	42.52	LU
08	099	25	49.44	000	15	59.99	LU
09	099	24	12.91	000	16	00.18	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 20 Mei 2010



Lampiran III

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: 544.3/630/IUP/BUP-PASBAR/2010

: 20 MEI 2010

: PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. RIPA ABA KARYA UTAMA

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

#### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangari.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

- kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
  21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
  22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
  23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
  26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
  28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
  29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
  30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
  31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
  32. Melaporkan mineral dan batubara terdali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
  33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
    - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
    - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
    - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
    - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
  34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 28 Mei 2010





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 544.3 / 32 / IUP / BUP-PASBAR / 2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. BACOM TIRTA INDOTAMA No. 004/BTI-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi No. 544.3/14/KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BACOM TIRTA INDOTAMA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

- Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
  9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT.BACOM TIRTA INDOTAMA

**KESATU**

- Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :
- |                                       |   |                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Nama Perusahaan                       | : | PT.BACOM TIRTA<br>INDOTAMA           |
| Nama Direktur                         | : | Yachobus Slamet Haryadi              |
| Pemegang saham perusahaan             | : |                                      |
| Nilai saham                           | : | Rp. 500.000.000,-                    |
| Nama, Nilai/persentase pemegang saham | : | 1. Yachobus Slamet Haryadi<br>(50 %) |
|                                       |   | 2. Liauw Beng Tjoan (50 %)           |
| Nama pemegang saham                   | : | Yachobus Slamet Haryadi              |
| Pekerjaan pemegang saham              | : | Direktur                             |
| Alamat                                | : | Jakarta                              |
| Kewarganegaraan                       | : | Indonesia                            |
| Nama pemegang saham                   | : | Liauw Beng Tjoan                     |
| Pekerjaan pemegang saham              | : | Komisaris                            |
| Alamat                                | : | Jakarta                              |
| Kewarganegaraan                       | : | Indonesia                            |
| Komoditas                             | : | Biji Besi                            |
| Lokasi Penambangan                    | : |                                      |
| Nagari                                | : | Rabi Jonggor, Sinurut                |
| Kecamatan                             | : | Gunung Tuleh, Talamau                |
| Kabupaten/Kota                        | : | Pasaman Barat                        |

Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : KW 07803 BTI  
Luas : 10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun

b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun
- Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus Tahun 2013
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. PT.BACOM TIRTA INDOTAMA sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 7 Mei 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT.BACOM TIRTA INDOTAMA
18. Camat Gunung Tuleh, Talamau
19. Arsip

Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 544.3/321/IUP/BUP-PASBAR/2010  
 Tanggal : 7 Mei 2010



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

PT. Bacom Tirta Indotama  
 Mei 2010  
 10.00 WIB  
 Gunung Tuleh  
 Biji Besi  
 10000 Hektar



Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Bacom Tirta Indotama  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07803 BTI

- KETERANGAN :
- Batas Kabupaten dan Kecamatan
  - Jalan
  - Sungai dan Anak Sungai
  - Ibukota Kabupaten/Kota
  - Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jenjlop Skala 1 : 50,000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hilir Sunbar nomor 422/Kps-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 544.3/ 32/IUP/BUP-PASBAR/2010  
 Tanggal : 7 Mei 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Bacom Tirta Indotama  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07803 BTI

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar  
 nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 7 Mei 2010  
 BUPATI PASAMAN BARAT  
  
 H. SYAHIRAN

Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon : PT. Bacom Tirta Indotama  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Mei 2010  
 3. Jam Proses : 10.00 WIB  
 4. Operator : Gunung Tuleh  
 5. Kecamatan : Biji Besi  
 6. Bahan Galian : Biji Besi  
 7. Luas : 10000 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ 32// IUP / BUP-PASBAR/2010  
 TANGGAL : 7 MEI 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 EKPLORASI KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh dan Talamau  
 Jorong/ Nagari : Rabbi Jonggor/ Sinurut  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07803 BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	05.36	000	21	13.14	LU
02	099	46	05.54	000	21	13.14	LU
03	099	46	05.54	000	21	45.43	LU
04	099	44	31.26	000	21	45.43	LU
06	099	45	48.12	000	24	18.63	LU
07	099	45	48.12	000	25	13.97	LU
08	099	48	03.40	000	25	13.97	LU
09	099	48	04.42	000	26	45.18	LU
10	099	43	02.10	000	26	45.18	LU
11	099	43	02.10	000	22	53.83	LU
12	099	43	36.94	000	22	53.83	LU
13	099	43	36.94	000	20	44.45	LU
14	099	46	08.10	000	20	44.19	LU
15	099	46	08.10	000	19	56.54	LU
16	099	48	06.10	000	19	56.54	LU
17	099	48	06.10	000	17	32.47	LU
18	099	51	18.12	000	17	32.47	LU
19	099	51	18.12	000	20	21.13	LU
20	099	50	05.36	000	20	21.13	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 7 Mei 2010



Lampiran III

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: 544.3/32/IUP/BUP-PASBAR/2010  
: 7 MEI 2010  
: PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOKASI  
KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahanya pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

#### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 7 Mei 2010





## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 544.3 / 29 / IUP-OP / BUP-PASBAR / 2009**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**  
**KEPADA PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT.TRINUSA ANEKA TAMBANG No. 067/TR/DIR/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2009, Perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi PT.TRINUSA ANEKA TAMBANG telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan usaha pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

- Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
  9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;
  10. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/18/KP PENYELIDIKAN UMUM-TAMBEN/2008 Tanggal 11 Februari 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG

**KESATU**

**:** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG

Nama Direktur : Drs. JAAFAR

Alamat Perusahaan : Wisma Argo Manunggal Lantai 12 Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta

Nama Pemegang Saham : 1. Drs. Jaafar  
2. Slamet Riyanto, S.H  
3. Sabri Abdullah Djawas

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Batam

Komoditas : Biji Besi

Lokasi Penambangan : Jorong Penantian

Nagari : Air Bangis

Kecamatan : Sungai Beremas

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : 07805 TAT

Luas : 200 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP : 10 Tahun

Operasi Produksi

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan September 2019.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak pesetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 9 September 2009



**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Tanggal : 9 September 2009

Bahan Galian Bijih Besi  
PT. Trinusa Aneka Tambang  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07805 TAT

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon
  - 2. Hari dan Tanggal Proses
  - 3. Jam Proses
  - 4. Operator
  - 5. Kecamatan
  - 6. Bahan Galian
  - 7. Luas
- : PT. Trinusa Aneka Tambang
  - : Rabu/ 09 September 2009
  - : 10.00 WIB
  - : Heri Haryono
  - : Sei Beremas
  - : Bijih Besi
  - : 200 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
pada tanggal 9 September 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tanggal : 9 September 2009

Bahan Galian Biji Besi  
PT. Trinusa Aneka Tambang  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07805 TAT

KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-Jlr/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Trinusa Aneka Tambang
- : Rabu/09 September 2009
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 200 Hektar

Dikerjakan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 9 September 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

**LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/BUP-PASBAR/ 2009  
 TENTANG : PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA  
 PERTAMBANGAN EKPLORASI MENJADI IZIN USAHA  
 PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.  
 TRINUSA ANEKA TAMBANG  
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2009

**DAFTAR KOORDINAT**

Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG  
 Nama Direktur : Drs. JAAFAR  
 Alamat Perusahaan : Wisma Argo Manunggal Lantai 12  
 Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 22  
 Jakarta  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Komoditas : Biji Besi  
 Lokasi Penambangan : Jorong Penantian  
 Nagari : Air Bangis  
 Kecamatan : Sungai Beremas  
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kode Wilayah : 07805 TAT  
 Luas : 200 Ha  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

**Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat**

No Titik Koord.	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR(BT))				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS)			
	0	'	"	BT	0	'	"	LU/LS
001	099	13	04.00	BT	000	15	23.80	LU
002	099	13	54.50	BT	000	15	23.80	LU
003	099	13	54.50	BT	000	14	45.50	LU
004	099	13	04.00	BT	000	14	45.50	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 9 September 2009



LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ 29 / IUP-OP/BUP-PASBAR/ 2009  
TENTANG : PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN EKPLORASI MENJADI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. TRINUSA  
ANEKA TAMBANG  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2009

**Hak dan Kewajiban**

**A. Hak**

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

**B. Kewajiban**

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati

3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Pasaman Barat.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan;
20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;

21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
26. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
33. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;

40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan ;
- b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
- c. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah, air, fasilitas-fasilitas, terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah pelabuhan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
- d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
- e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
- f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
- g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 9 September 2009





## BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 3887 IUP / BUP-PASBAR / 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat SKIP No.18/DIR-DMI/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang permohonan SKIP ;
  2. Surat Permohonan KPPU Nomor : 25/DIR-DMI/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Permohonan KPPU;
- Menimbang** :
1. Berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  2. Masuknya suasana pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, maka dari hasil evaluasi permohonan IUP telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

**KESATU :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
Nama Direktur	: RUDY WJAYA
Pemegang saham perusahaan	:
Nilai saham	: -
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	: -
Nama pemegang saham	: -
Pekerjaan pemegang saham	: -
Alamat	: Jln. Timor Timur Blok Y No.2 Ulak Karang Padang
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Biji Besi
Lokasi Penambangan	:
Jorong	: Tanjung Larangan
Nagari	: Batahan
Kecamatan	: Ranah Batahan
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Kode Wilayah	: KW 07813 DMI
Luas	: 650 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan April Tahun 2014
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : // April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
18. Camat Ranah Batahan
19. Arsip

Tanggal : // April 2011

Bahan Galian Biji Besi  
PT. Dempo Mitra Internasional  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07813 DMI

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Dempo Mitra Internasional
- : Senin/ 11 April 2011
- : 15.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Ranah Batahan
- : Biji Besi
- : 650 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal // April 2011


BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tanggal : 11 April 2011

Bahan Galian Bijih Besi  
PT. Dempo Mitra Internationals  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07813 DMI

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-IT/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Kec. Lembah M

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 11 April 2011
- : PT. Dempo Mitra International
  - : Senin/ 11 April 2011
  - : 15.00 WIB
  - : Heri Haryono
  - : Ranah Batahan
  - : Bijih Besi
  - : 650 Hektar

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 188.45/ 389/ IUP / BUP-PASBAR/2011  
 TANGGAL : // APRIL 2011  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

Nama Perusahaan : PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Ranah Batahan  
 Jorong/ Nagari : -  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 650 Hektar  
 Kode Wilayah : -  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	28	02.35	000	26	03.32	LU
02	099	27	30.00	000	26	03.32	LU
03	099	27	30.00	000	26	42.40	LU
04	099	25	55.90	000	26	42.40	LU
05	099	25	55.90	000	27	26.38	LU
06	099	28	02.35	000	27	26.38	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : // April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



*[Handwritten Signature]*  
 H. BAHARUDDIN.R

Lampiran III

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: 188.45/ 385 / IUP / BUP-PASBAR/2011  
: 11 APRIL 2011  
: PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

**Hak dan Kewajiban**

**A. Hak**

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

**B. Kewajiban**

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

- kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
  21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
  22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
  23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
  26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
  28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
  29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
  30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
  31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
  32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
  33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
    - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
    - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
    - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
    - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
  34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 11 April 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*Wecik*  
**H. BAHARUDDIN.R**



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 4751 IUP / BUP-PASBAR / 2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. ANDALAS TETRA JAYA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/25/KP EKSPLORASI-TAMBEN/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07808 ATJ);
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. ANDALAS TETRA JAYA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. ANDALAS TETRA JAYA

**KESATU** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. ANDALAS TETRA JAYA
Nama Direktur	: Bambang Bidiantoko
Pemegang saham perusahaan	:
Nilai saham	: -
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	: -
Nama pemegang saham	: -
Pekerjaan pemegang saham	: -
Alamat	: Jln. Bakti No.44 Tabing Padang
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Mangan
Lokasi Penambangan	:
Nagari	: Aur Kuning
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Kode Wilayah	: KW 07807 ATJ
Luas	: 208 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Oktober Tahun 2014
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. ANDALAS TETRA JAYA sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. ANDALAS TETRA JAYA
18. Camat Pasaman
19. Arsip

Tanggal : 4 Oktober 2010

Bahan Galian Mangan  
PT. Andalas Tetra Jaya  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07807 ATJ

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Andalas Tetra Jaya
- : Selasa/ 12 Oktober 2010
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Pasaman
- : Mangan
- : 208 Hektar

Dikeluarkan di Sempang Empat  
Pada Tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT



Tanggal : 4 Oktober 2010

Bahan Galian Mangan  
PT. Andalas Tetra Jaya  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07807 ATJ

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah lain Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-1/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Andalas Tetra Jaya
- : Selasa/ 12 Oktober 2010
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Pasaman
- : Mangan
- : 208 Hektar

Dikembalikan di Sempang Empat  
pada Tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI-PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 475/ IUP / BUP-PASBAR/2010

TANGGAL

: 4 Oktober 2010

TENTANG

: PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKPLORASI KEPADA PT. ANDALAS TETRA JAYA

Nama Perusahaan

: PT. ANDALAS TETRA JAYA

Lokasi

Propinsi

: Sumatera Barat

Kabupaten

: Pasaman Barat

Kecamatan

: Pasaman

Jorong/ Nagari

: Aur Kuning

Bahan Galian

: Mangan

Luas

: 208 Hektar

Kode Wilayah

: MANGAN

Spesifikasi Proyeksi


: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	04.91	000	09	30.25	LU
02	099	52	04.91	000	09	09.13	LU
03	099	51	46.07	000	09	09.13	LU
04	099	51	46.07	000	09	19.11	LU
05	099	51	31.97	000	09	19.11	LU
06	099	51	31.97	000	09	33.36	LU
07	099	51	18.99	000	09	33.36	LU
08	099	51	18.99	000	09	46.43	LU
09	099	51	09.83	000	09	46.43	LU
10	099	51	09.83	000	10	17.67	LU
11	099	51	37.48	000	10	17.67	LU
12	099	51	37.48	000	10	08.60	LU
13	099	51	44.95	000	10	08.60	LU
14	099	51	44.95	000	09	56.72	LU
15	099	51	52.03	000	09	56.72	LU
16	099	51	52.03	000	09	40.88	LU
17	099	52	00.50	000	09	40.88	LU
18	099	52	00.50	000	09	30.25	LU
19	099	51	40.46	000	09	43.66	LU
20	099	51	40.46	000	09	39.46	LU
21	099	51	34.41	000	09	39.46	LU
22	099	51	34.44	000	09	45.13	LU
23	099	51	29.52	000	09	45.06	LU
24	099	51	29.59	000	09	49.03	LU
25	099	51	36.87	000	09	49.03	LU
26	099	51	36.90	000	09	43.66	LU

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Simpang Empat  
: 4 Oktober 2010



### Lampiran III

NOMOR : 188.45/ 475 / IUP / BUP-PASBAR/2010  
TANGGAL : 4 Oktober 2010  
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. ANDALAS TETRA JAYA

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

##### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara terdali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapah yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**





## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 474 / IUP / BUP-PASBAR / 2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan PT. Indomineral Citra Persada perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkuag Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA

**KESATU :** Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA
Nama Direktur	: Yamin Pakaya
Pemegang saham perusahaan	: -
Nilai saham	: -
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	: -
Nama pemegang saham	: -
Pekerjaan pemegang saham	: -
Alamat	: Jln. Perkantoran Hijau Arkadia Tower B.2 <sup>nd</sup> Floor, Jl.TB. Simatupang Kav.88 Jakarta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Biji Besi
Lokasi Penambangan	: -
Nagari	: Air Bangis
Kecamatan	: Sungai Beremas
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Kode Wilayah	: KW 063371 ICP
Luas	: 752 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :


- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 4 (Empat) Tahun 8 (Delapan) Bulan.
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Agustus Tahun 2012
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Indo Mineral Citra Persa  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063371 ICP

**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jartop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar  
 nomor 422/kpts-IT/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999


Tanggal : 4 Oktober 2010



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

- : PT. Indomineral Citra Persada
- : Senin/ 18 Oktober 2010
- : 10.00 WIB
- : Heri Hayono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 752 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010



BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Tanggal : 4 Oktober 2010

Bahan Galian Biji Besi  
PT. Indo Mineral Citra Persak  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063371 ICP

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-IT/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon  
 2. Hari dan Tanggal Proses  
 3. Jam Proses  
 4. Operator  
 5. Kecamatan  
 6. Bahan Galian  
 7. Luas

: PT. Indomineral Citra Persada  
 : Senin/ 18 Oktober 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Sei Beremas  
 : Biji Besi  
 : 752 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**

H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 474 / IUP / 2010  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010  
TENTANG : PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA  
PERSADA

Nama Perusahaan : PT. . INDOMINERAL CITRA PERSADA  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Sungai Beremas  
Jorong/ Nagari : Ranah Panantian  
Bahan Galian : Biji Besi  
Luas : 752 Hektar  
Kode Wilayah : KW 063371 ICP  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	14	40.00	000	18	20.00	LU
02	099	16	15.00	000	18	20.00	LU
03	099	16	15.00	000	19	43.00	LU
04	099	14	40.00	000	19	43.00	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

  
*H. Baharuddin R.*  
H. BAHARUDDIN.R

## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 474 / IUP / 2010  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2010  
TENTANG : PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI KEPADA PT. INDOMINERAL CITRA  
PERSADA

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

#### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
*H. Baharuddin R*  
**H. BAHARUDDIN.R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 477 /IUP/BUP-PASBAR/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 523 / BUP-PASBAR/ 2008, Tanggal 9 Desember 2008 tentang Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi kepada PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkung Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
  17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
  18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
Nama Direktur	:	Soeherman Tanuwira
Pemegang saham perusahaan dengan mencatumkan :		
Nilai saham	:	Rp. 10.000.000.000,-
Nama Pemegang Saham	:	Magret Tansri Tanuwiri
	:	Haryanto Taniwira
Pekerjaan / pemegang saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jln. Lumba-lumba Pelabuhan Baqcobar Batu Ampar Batami
Tlpn/Fax	:	0778. 458678 - 0721-56950935.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Komoditas	:	Batu Gamping
Lokasi Penambangan		
Nagari	:	Muaro Kiawai, Rabi Jonggor
Kecamatan	:	Gunung Tuleh
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Wilayah	:	KW 07812 BGI
Luas	:	10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 3 (Tiga) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan

a. Eksplorasi selama 2 (dua) Tahun sudah dilakukan 1 (satu) tahun, 10 bulan

b. Studi Kelayakan selama 1 (satu) Tahun

KEDUA : Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember tahun 2011

KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi

- dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip

Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 188.45/477/IUP/BUK-PASBAR/2010  
 Tanggal : 4 Oktober 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Batu Gamping  
 PT. Black Gold International  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan


Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutun Sumbang nomor 422/ptc-11/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010

PT. Black Gold International  
 Senin/ 04 Oktober 2010  
 10.00 WIB  
 Heri Haryono  
 Gunung Tuleh  
 Batu Gamping  
 10.000 Hektar

Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon  
 2. Hari dan Tanggal Proses  
 3. Jam Proses  
 4. Operator  
 5. Kecamatan  
 6. Bahan Galian  
 7. Luas



H. BAHARUDDIN, R

Lampiran I  
 SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 188.45/47/IUP/BU/PASBAR/2010  
 Tanggal : 4 Oktober 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Batu Gamping  
 PT. Black Gold International  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan


Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-1/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat  
 pada Tanggal 4 Oktober 2010

Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon : PT. Black Gold International  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 04 Oktober 2010  
 3. Jam Proses : 10.00 WIB  
 4. Operator : Heri Haryono  
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh  
 6. Bahan Galian : Batu Gamping  
 7. Luas : 10.000 Hektar

Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon : PT. Black Gold International  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 04 Oktober 2010  
 3. Jam Proses : 10.00 WIB  
 4. Operator : Heri Haryono  
 5. Kecamatan : Gunung Tuleh  
 6. Bahan Galian : Batu Gamping  
 7. Luas : 10.000 Hektar



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 188.45/ 477/ IUP /BUP-PASBAR/ 2011  
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh  
 Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor  
 Bahan Galian : Batu Gamping  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 07812 BGI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
16	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 4 Oktober 2010

  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**H. BAHARUDDIN.R**

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 477/ IUP /BUP-PASBAR/ 2011

TANGGAL : 4 OKTOBER 2010

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar Iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.

26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
  - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapan biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusaha untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
  - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-kosentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
  - d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;

- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
  - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
  - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
  - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010





# BUPATI PASAMAN BARAT

## SURAT PERNYATAAN

Nomor : 542/772/BUD-PASBAR/11

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. BAHARUDDIN. R.**  
Jabatan : **Bupati Kabupaten Pasaman Barat**  
Provinsi Sumatera Barat  
Tempat tinggal : **Simpang Empat Pasaman Barat**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, dari 9 (sembilan) IUP yang klami usulkan pada saat Recon Siliasi, ternyata 6 (enam) IUP belum keluar hasilnya pada website Dirjen Mineral Batu Bara antara lain :

1. PT. Sumatera Ina Marindo
2. PT. Halmahera Sentra Mineral
3. PT. Bacom Tirta Indotama
4. PT. Ripa Abba Karya Utama
5. PT. Usaha Ketapang Mandiri
6. PT. Dempo Mitra Internasional

Karena dari hasil evaluasi, ternyata penyesuaiannya dari izin KP menjadi IUP dikeluarkan diatas tanggal 1 Mei 2010. Sehubungan hal tersebut diatas dapat kami nyatakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan mutasi, rotasi dan re organisasi di lingkungan Pejabat PEMDA yang menangani proses administrasi.
2. Kepala Bidang Perizinan dan pengelolaan yang menangani, sering izin dan tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada bulan April tahun 2011.
3. Pada tahun 2010 terjadi proses PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah ), yang baru sehingga terjadi stagnasi di sebagian bidang yang memproses.

Setelah terpilihnya Bupati Defenitif yang dilantik pada bulan Juli tahun 2010, maka proses izin KP menjadi IUP baru dapat dilaksanakan penyelesaiannya.

Demikian Surat Pernyataan ini di sampaikan untuk dapat di maklum, atas perhantiannya kami ucapkan terima kasih.

Bupati Pasanan Barat

H. BAHARUDDIN. R.



## BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 542/772/BUP-PASBAR/2011  
Lamp :-  
Perihal : Surat Pernyataan

Simpang Empat, 5 Juli 2011  
Kepada  
Yth. Direktur Jenderal  
Mineral dan Batubara  
c/q Director Pembinaan  
Pengusahaan Batubara  
di -

Dengan hormat,

Sehubungan telah dikeluarkannya hasil Evaluasi Rapat Rekonsiliasi data izin usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2011 di Jakarta.

Berkenaan hal tersebut di atas pada tanggal 10 Mei 2011 sebanyak 9 (sembilan) IUP yang belum dapat di Registrasi karena format narasi dan jangka waktu S.K harus di perbaiki sudah dapat diselesaikan (Bukti Fotocopy terlampir).

Ternyata setelah diumumkan pada website ESDM yang keluar baru 5 (lima) IUP antara lain :

1. PT. Indomineral Citra Persada
2. PT. Andalas Tetra Jaya
3. PT. Black Gool Internasional
4. PT. Gamindra Mitra Kusuma
5. PT. Trinusa Aneka Tambang

Sedangkan yang belum di umumkan adalah :

1. PT. Sumatera Ina Marindo
2. PT. Halmahera Sentra Mineral
3. PT. Bacom Tirta Indotama
4. PT. Ripa Abba Karya Utama
5. PT. Usaha Ketapang Mandiri
6. PT. Dempo Mitra Internasional

Yang belum keluar dikarenakan penyesuaian dari status izin KP menjadi IUP terlaksana setelah diatas tanggal 1 Mei 2010.

Ini dapat kami nyatakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan mutasi, rotasi dan re organisasi di lingkungan Pejabat PEMDA yang menangani proses administrasi.
2. Kepala Bidang Perizinan dan pengelolaan yang menangani, sering izin dan tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada bulan April tahun 2011.





## BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 542/772/BUP-PASBAR/2011  
Lamp :-  
Perihal : Surat Pernyataan

Simpang Empat, 5 Juli 2011  
Kepada  
Yth. . . . . Direktur Jenderal  
Mineral dan Batubara  
c/q Director Pembinaan  
Pengusahaan Batubara  
di -  
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan telah dikeluarkannya hasil Evaluasi Rapat Rekonsiliasi data izin usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2011 di Jakarta.

Berkenaan hal tersebut di atas pada tanggal 10 Mei 2011 sebanyak 9 (sembilan) IUP yang belum dapat di Registrasi karena format narasi dan jangka waktu S.K harus di perbaiki sudah dapat diselesaikan (Bukti Fotocopy terlampir).

Ternyata setelah diumumkan pada website ESDM yang keluar baru 5 (lima) IUP antara lain :

1. PT. Indomineral Citra Persada
2. PT. Andalas Tetra Jaya
3. PT. Black Gool Internasional
4. PT. Gamindra Mitra Kusuma
5. PT. Trinusa Aneka Tambang

Sedangkan yang belum di umumkan adalah :


1. PT. Sumatera Ina Marindo
2. PT. Halmahera Sentra Mineral
3. PT. Bacom Tirta Indotama
4. PT. Ripa Abba Karya Utama
5. PT. Usaha Ketapang Mandiri
6. PT. Dempo Mitra Internasional

Yang belum keluar dikarenakan penyesuaian dari status izin KP menjadi IUP terlaksana setelah diatas tanggal 1 Mei 2010.

Ini dapat kami nyatakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perobahan mutasi, rotasi dan re organisasi di lingkungan Pejabat PEMDA yang menangani proses administrasi.
2. Kepala Bidang Perizinan dan pengelolaan yang menangani, sering izin dan tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada bulan April tahun 2011.

Diterima oleh,

  
BUPATI .Y



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

Simpang Empat, 25 Juli 2011

Nomor : 542/89//BUB-PASBAR/II  
Lamp : -  
Perihal : Registrasi IUP

Kepada  
Yth, Bpk. Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral  
C/q. Direktur Jenderal Mineral  
Dan Batubara  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Menyusul surat pernyataan kami no. : 542/772/BUB-PASBAR/11 tanggal 05 July 2011 perihal registrasi IUP, dimana masih adanya 6 (enam) IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang masih belum dikeluarkan Registrasinya antara lain:


- I.
  1. PT. Sumatera Ina Minerindo
  2. PT. Bacom Tirta Indotama
  3. PT. Ripa Abba Karya Utama
  4. PT. Ketapang Usaha Mandiri
  5. PT. Halmahera Sentra Mineral
  6. PT. Dempo Mitra Internasional
  
- II. Berdasarkan Surat PT. Sumatera Ina Minerindo No. 105/SIM-HO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, tentang Permohonan Pendaftaran/Registrasi Izin Usaha Pertambangan PT. Sumatera Ina Minerindo yang tembusannya dikirimkan kepada kami
  
- III. Bahwa semua proses administrasi baik dari segi tumpang tindih wilayah maupun peta koordinat disaat rapat rekonsiliasi pada tanggal 13 Mei 2011 sudah kami selesaikan (foto copy bukti terlampir), begitu juga surat pernyataan kepala daerah tentang alas an keterlambatan penyesuaian KP menjadi IUP sebagaimana telah disampaikan dengan surat kami tanggal 5 Juli 2011 (foto copy terlampir)

Berkaitan perihal tersebut diatas, investor membuat surat kepada kami tentang keterlambatan hasil register perusahaannya, padahal kami sudah menyelesaikan sesuai tugas dan kewenangan yang ada.

Untuk itu kami harapkan agar register dimaksud dapat sesegera mungkin dikeluarkan, sehingga proses administrasi pertambangan untuk dapat berproduksi bisa dilanjutkan pada tingkat Izin Pinjam Pakai pada Kementerian Kehutanan oleh Investor yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN. R**

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
3. Direktur Utama PT. Sumatera Ina Minerindo
4. Direktur Utama PT. Bacom Tirta Indotama
5. Direktur Utama PT. Ripa Abba Karya Utama
6. Direktur Utama PT. Ketapang Usaha Mandiri
7. Direktur Utama PT. Halmahera Senka Mineral
8. Direktur Utama PT. Dempo Mineral Internasional
9. Arsip